WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa Puskesmas Di Kota Pekanbaru telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor tanggal 4 Januari 2016;

b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah;

c. bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD dengan memperhatikan jenjang nilai yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Pekanbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5642) ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang sekaligus ditunjuk menjadi pimpinan pada BLUD Puskesmas masing-masing.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD PUSKESMAS pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

12. Kelompok Kerja adalah kelompok pada Unit Layanan Pengadaan yang para anggotanya memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa konsultasi dan atau jasa lainnya.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

(1) Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS meliputi:
   a. Pengadaan barang;
   b. Pengadaan jasa konstruksi;
   c. Pengadaan jasa konsultansi; dan
   d. Pengadaan jasa lainnya.

(2) Pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pasal 3

(1) Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS diberikan fleksibilitas berupa pengecualian dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila terdapat alasan efektifitas dan/ atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dana berasal dari :
   a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
   b. hibah tidak terikat; dan/atau
   c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
   d. lain-lain pendapatan yang sah.

(3) Pengadaan barang/ jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD Puskesmas

Pasal 4

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan disetujui kepala daerah;

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip :

a. transparansi, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;

b. adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

c. akuntabilitas, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; dan

d. praktek bisnis yang sehat, yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 5

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD PUSKESMAS.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BLUD PUSKESMAS

Pasal 6

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;

b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
   1) pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
   2) pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
   3) seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.

c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum; dan

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan di Puskesmas/ Dinas Kesehatan/ Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 APRIL 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR.....